



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PEMOHON NIK. 8171023009850007 ,tempat tanggal lahir Tual, 30 September 1985, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Pemohon**;  
melawan

MIRAWATY ODANG BINTI ODANG ONGSO, tempat tanggal lahir Ambon, 31 Desember 1978, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul., tanggal 16 September 2019, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 pukul 10.00 WIT telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal 1 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan baguala, Kota Ambon sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah No. 158/DN/IX/2019 Model : DN, tertanggal 9 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis selama 6 tahun lamanya, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Karena termohon tidak memberikan keturunan kepada Pemohon;
  - b. Sudah tidak harmonis lagi dalam menjalin hubungan bersama layaknya suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya,

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, bahkan untuk itu telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Adam malik B, S.HI., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya oleh Penggugat tanpa mengalami perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil pada point 1,2, dan 3;
2. Bahwa Termohon telah berusaha untuk memiliki keturunan namun Allah SWT., belum memberikan rahmat untuk mengamankan seorang anak kepada Pemohon dna Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis meski belum dikaruniai keturunan namun setelah Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama Kurniati Safrani Ahmad, mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon bahkan menyampaikan kepada wanita selingkuhan tersebut telah menceraikan Termohon sebelum perkara ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. SURAT**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/DN/IX/2019, Model DN, tanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, telah diperiksa



dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

## B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (bisnis mutiara), bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 27 Februari 2013;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak Juni 2019 mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi masalah lain selain persoalan belum dikaruniai keturunan diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga telah melakukan penasehatan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 27 Februari 2013;



- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 2017 atau kurang lebih satu tahun setengah mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi masalah lain selain persoalan belum diakruiainya keturunan diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuimohon dan Termohon telah dipanggil melalui imam masjid watdek untuk dinasihati akan tetapi tidak berhasil sehingga upaya tersebut dilanjutkan kepada bapa raja setempat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah melakukan penasehatan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, bahkan telah pula ditempuh mediasi dengan mediator Adam Malik B, S.HI., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan ingin bercerai meski mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena disebabkan faktor belum adanya keturunan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui oleh Termohon, namun Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah (P), telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai peruntukannya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P), harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam



perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, sehingga semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan permohonan atau permohonan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum, sehingga terkait dengan perkara ini pula Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Pemohon dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan wanita lain bernama Nusia, sehingga telah mengakibatkan pisah tempat tidur meskipun keduanya masih tinggal dalam satu rumah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, dan Hakim menilai sebagai saksi-saksi yang telah memenuhi kriteria keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dilihat dari posisinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan secara bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nusia sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin di antara keduanya;

Hal 7 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ,  
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah belum dikaruniainya keturunan di antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniainya keturunan diantara Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2017 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada nafkah lahir dan bathin di antara keduanya;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mustahil apabila Pemohon dan Termohon masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sekalipun telah diupayakan perdamaian semaksimal mungkin dari pihak keluarga sampai disetiap persidangan, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian*", meskipun kenyataannya dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon hanya berpisah tempat tidur sejak tanggal 21 April 2018 sampai sekarang namun diantara keduanya tidak ada lagi saling menafkahi baik secara lahir maupun bathin sampai sekarang dan atau yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni Maret 1999 menyatakan bahwa "*bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan*

Hal 9 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hasil kedua belah pihak tersebut telah pecah”, sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *aquo* maka talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 poin c tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa bekas istri yang berada dalam masa idah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa idah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa idah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah Idah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya, yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada orang lain (istri) yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga dengan pemberian suami tersebut, istri akan dapat mempergunakannya untuk dapat mencukupi segala kebutuhannya selama masa idah;

Menimbang, bahwa masa idah bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yang masih haid adalah selama tiga kali masa suci atau tiga bulan,

Hal 10 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami berhak memberi nafkah selama masa idah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa bekas istri yang berada dalam masa idah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa idah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa idah.

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil yang diambil alih menjadi pendapat Hakim :

1. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perselisihan diantara ulama, bahwa wanita yang dithalak raj'i berhak mendapat nafkah dari suaminya, baik mereka dalam keadaan hamil ataupun tidak; karena mereka masih berstatus sebagai istri yang berhak mendapat nafkah, tempat tinggal serta harta warisan selama mereka dalam masa idah."
2. Hadits riwayat Imam Ahmad menyebutkan, Rasulullah Saw bersabda : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal ;
3. Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya " ;
4. Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta di persidangan tidak adanya diketemukan bahwa Termohon tidaklah tergolong istri yang nusyuz, olehnya Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah meskipun hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Termohon sendiri di dalam proses pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula tentang mut'ah yang merupakan sejumlah harta yang wajib diserahkan suami

Hal 11 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya, pemberian tersebut dimaksudkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 236 dan ayat 241 yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ قَرِيبَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .1

**Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika .2**

kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

**وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ;**

*Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*

Al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّرْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah

Hal 12 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*".

Menimbang, bahwa ada tiga absolut kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah :

1. Kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya ;
2. Patut atau pantas bagi si istri, artinya, istri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit";
3. Patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara si istri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menimbang, bahwa atas konfirmasi hakim, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang besarnya telah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan layak jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan memberikan mut'ah kepada Termohon dengan total seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan, sebagaimana angka 3 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (kini telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya disamping memenuhi tuntutan asas peradilan yang

Hal 13 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



sederhana, dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan dan kehidupan baru, terutama kepada pihak Termohon yang sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam “kalmulqat” yakni dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam gugatan/permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali Undang-Undang menentukan lain, yang dimaksudkan Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang ikrar talak tersebut Pemohon telah membawa kewajibannya, maka persidangan ikrar talak dapat dilaksanakan praktek pembayaran kewajiban-kewajiban Pemohon, yaitu pada saat ikrar talak di persidangan, dan jika Pemohon mengatakan belum mampu mencukupi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim berdasarkan ijtihadnya akan menunda sidang sampai Pemohon tersebut telah mampu untuk membayarkan kewajibannya;

Menimbang, bahwa walaupun waktu pembayaran kewajiban tersebut tidak diatur dalam peraturan praktek pembayaran kewajiban Pemohon pada saat sidang ikrar talak ini tidak didasari peraturan, namun dalam hal ini Hakim berijtihad dengan melihat bagaimana supaya Pemohon membayarkan kewajibannya. Hal ini juga untuk kemaslahatan Termohon agar tidak terzholimi, karena dikhawatirkan Pemohon tersebut akan mengabaikan kewajibannya ketika telah diizinkan ikrar talak, karena pada dasarnya Pemohon mengajukan cerai karena hubungan mereka tidak harmonis lagi, selain juga hal tersebut untuk menghindarkan dari mudarat yang akan terjadi karena sesuai dengan Kaedah Ushul Fiqh yang menegaskan bahwa dalam menghadapi suatu perkara, seseorang harus berusaha menghindarkan dirinya dari mudharat yang mungkin akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50

Hal 14 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Pembayaran tersebut harus di berikan secara tunai di muka sidang Pengadilan Agama Tual sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah oleh **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syamsul Arif Mony, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Adam Malik B, S.HI**

Hal 15 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul



Panitera Pengganti,

**Syamsul Arif Mony, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan I Pemohon	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 266.000,-  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 Put. Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tul

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*